



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Aur, 12 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sikinaladinsikin@gmail.com., sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manna, 18 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan ----, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 23 April 2024 dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 035/03/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 11 Juli 2018, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama, Muhammad Faqih Ramadhan, NIK 1701100905190001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 09 Mei 2019, Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 4 tahun;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa sejak bulan Mei 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja;

b. Bahwa setiap ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;

c. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 yang disebabkan perkebunan yang digarap oleh Penggugat dan Tergugat tidak sesuai yang diharapkan Penggugat dan Tergugat mengalami kerugian sehingga Tergugat menyalahkan Penggugat dan Tergugat langsung meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu (miskin) dan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Penggugat mengajukan perkara secara prodeo (cuma-cuma);

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bunga Mas xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 035/03/VII/2018 Tanggal 11 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di orang tua Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Faqih Ramadhan berumur 5 (lima) tahun yang sekarang ikut Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Mei 2023 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja serta masalah hasil garapan perkebunan jagung tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan Tergugat sehingga Tergugat menyalahkan Penggugat;
- bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023 sampai dengan sekarang;
- bahwa saksi mengetahui biaya kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di orang tua Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Faqih Ramadhan berumur 5 (lima) tahun sekarang ikut Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Mei 2023 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menyalahkan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai hasil kebun jagung yang tidak sesuai dengan harapan Tergugat serta Tergugat malas bekerja;

- bahwa saksi mengetahui antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023 sampai dengan sekarang;
- bahwa saksi mengetahui biaya kebutuhan anak Peggugat dan Tergugat sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Peggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Peggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak Mei 2023 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan berselisih mengenai hasil kebun yang tidak sesuai harapan Kemudian pada Juli 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Faqih Ramadhan berumur 5 (lima) tahun sekarang ikut Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja dan masalah hasil garapan perkebunan jagung tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Juli 2023 hingga sekarang;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak Juli 2023 hingga sekarang, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dan hal demikian sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut:

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian berdasarkan Pasal 8 aturan tersebut bahwa setiap berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Ketentuan tersebut dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat masih memiliki anak yang belum dewasa yang bernama Muhammad Faqih Ramadhan, lahir 9 Mei 2009, yang sekarang ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak berlangsung hingga anak tersebut dewasa, maka untukantisipasi inflasi yang terjadi setiap tahun dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, perlu ditetapkan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat pekerjaan Tergugat, kebutuhan hidup anak, dan Penggugat dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi, selanjutnya Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama Muhammad Faqih Ramadhan, lahir 9 Mei 2009 setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 324/KPA.W7A2/HK.05/IV/2024 tanggal 22 April 2024, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun anggaran 2024;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Anggi Syaputra bin Yusnan alias Yusnan Setir) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama Muhammad Faqih Ramadhan bin Anggi Syaputra, setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah menikah), dengan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna Tahun Anggaran 2024.

Demikian diputuskan Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Andi Haspriadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Andi Haspriadi, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2024/PA.Mna